



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 14, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax. (021) 57974127, Laman: kspstendik.kemdikbud.go.id

Nomor : 3510/B3/GT.00.08/2022

17 Desember 2022

Lampiran : Dua Berkas

Hal : Pengumuman Hasil Seleksi Rekrutmen Instruktur
Angkatan 4, Pendidikan Guru Penggerak

Yth.

1. Kepala BBGP/BGP
3. Kepala BPMP/BPMP
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
di Tempat

Menindaklanjuti surat kami Nomor: 2463/B3/GT.00.08/2022, Tanggal: 14 September 2022, Hal: Rekrutmen Instruktur Angkatan 4 Pendidikan Guru Penggerak, kami sampaikan bahwa Tim Seleksi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah melakukan proses seleksi rekrutmen instruktur angkatan 4 Pendidikan Guru Penggerak (PGP). Seleksi dilakukan melalui verifikasi dan validasi (verval) unggahan berkas, penilaian *paper based-interview*, serta penilaian video ruang kolaborasi.

Sehubungan dengan proses seleksi dimaksud, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pendaftar calon instruktur yang kami terima melalui laman pendaftaran sejumlah 58 orang.
2. Calon instruktur yang memenuhi persyaratan kelengkapan unggahan dokumen melalui proses verval berjumlah 35 orang.
3. Penilaian *paper based-interview* telah dilakukan pada tanggal 2 s.d. 9 November 2022, dan penilaian ruang kolaborasi pada tanggal 12 s.d. 19 November 2022.
4. Sejumlah 29 orang sebagaimana daftar terlampir, dinyatakan memenuhi persyaratan dan standar kelulusan untuk ditetapkan sebagai Instruktur Pendidikan Guru Penggerak.
5. Calon instruktur yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan standar kelulusan akan mendapatkan penugasan sebagai Instruktur Pendidikan Guru Penggerak yang akan dikoordinasikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai penyelenggara Pendidikan Guru Penggerak.
6. Bagi calon instruktur yang belum lulus seleksi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti proses seleksi calon instruktur.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRe

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,
dan Tenaga Kependidikan,



Dr. Praptono, M.Ed.
NIP 196905111994031002

Tembusan.

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Kepala BBGP dan BGP;
4. Kasubbag Tata Usaha Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan.

Lampiran 1. Surat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 3510/B3/GT.00.08/2022

Tanggal : 17 Desember 2022

**DAFTAR PESERTA YANG LULUS SELEKSI
REKRUTMEN INSTRUKTUR ANGKATAN 4
PENDIDIKAN GURU PENGERAK**

NO	NAMA	INSTANSI	LULUS PADA MODUL
1.	Udding	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Tengah	Modul 1.1
2.	Noeraida, S.Si., M.Pd.	BBGP Jawa Barat	Modul 2.1, Modul 2.2, Modul 2.3
3.	Any Suhaeny, M.Si.	BBGP Jawa Barat	Modul 2.1, Modul 3.2
4.	Savina Melia, M.Si.	BBGP Jawa Barat	Modul 2.3, Modul 3.1, Modul 3.2
5.	Tresna Dewi Pertiwi	BBGP Jawa Barat	Modul 1.1, Modul 1.4, Modul 2.1
6.	Wandy Praginda, S.Pd., M.Si	BBGP Jawa Barat	Modul 1.1
7.	Yoki Ariyana, Mt	BBGP Jawa Barat	Modul 1.4, Modul 2.1, Modul 2.2
8.	Dr. B.Suparlan,M.Pd.	BBGP Jawa Timur	Modul 1.3, Modul 2.2
9.	Yetty Fatri Dewi	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jambi	Modul 2.1, Modul 3.2
10.	Sutiono	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember	Modul 3.3
11.	Kusumanung Utami	Cabang dinas pendidikan wilayah Jombang	Modul 1.4, Modul 3.3
12.	Bambang Siswanto	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lamongan	Modul 1.4, Modul 2.2
13.	Joko Agus Pembudi, Ssn, M.Pd.	Cabdin Pendidikan Wilayah VII Dinas Dikbud Provinsi Jateng	Modul 1.2
14.	Juwaroh	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	Modul 2.2
15.	Riyanti	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Modul 1.2, Modul 2.2
16.	Sarno, S.Pd, M.Pd	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang	Modul 1.2, Modul 3.1, Modul 3.2
17.	Sirajuddin	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang	Modul 1.1, Modul 1.4
18.	Fitriani	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	Modul 3.3
19.	Didik Siswanto	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang	Modul 1.2

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

NO	NAMA	INSTANSI	LULUS PADA MODUL
20.	Jelly Henny Maya Manopo	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado	Modul 1.1, Modul 1.2, Modul 2.1
21.	Sutarno Hadi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Prabumulih	Modul 1.2
22.	Ulil Azmi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi	Modul 2.1
23.	Hertoyono	Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara	Modul 1.1, Modul 1.2, Modul 1.3, Modul 1.4, Modul 3.2
24.	Usep Diky Hadiyan	Dinas Pendidikan kab. Sumedang	Modul 1.3
25.	Heny Subiyanti	Dinas Pendidikan Kabupaten Blora	Modul 2.1
26.	Abdullah, S.S	Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir	Modul 1.1, Modul 2.1, Modul 2.2
27.	Vita Tresna Dewi	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat	Modul 2.1
28.	Wahyu Eko Romadhon	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan	Modul 1.1, Modul 1.2, Modul 1.3, Modul 1.4, Modul 2.1, Modul 2.3
29.	Ery Arisna Nasution	Disdik Provinsi Kepulauan Riau	Modul 1.1, Modul 1.2, Modul 1.3, Modul 2.2

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran 2. Surat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 3510/B3/GT.00.08/2022

Tanggal : 17 Desember 2022

MODUL PENDIDIKAN GURU PENGERAK

Kode modul	Judul Modul	Materi
1.1	Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional	Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara & relevansinya dengan pendidikan di abad 21
1.2	Nilai dan Peran Guru Penggerak	Pembentukan nilai diri; nilai dan peran GP dalam mendorong tumbuhnya Profil Pelajar Pancasila; bagaimana manusia merdeka tergerak, bergerak, dan menggerakkan
1.3	Visi Guru Penggerak	Pentingnya visi; pengelolaan perubahan yang positif (dengan paradigma inkuiri apresiatif)
1.4	Budaya Positif	Disiplin positif; motivasi perilaku manusia; keyakinan kelas, hukuman & penghargaan; kebutuhan dasar manusia; posisi kontrol; segitiga restitusi
2.1	Pembelajaran untuk Memenuhi Kebutuhan Belajar Murid	Konsep dasar pembelajaran berdiferensiasi; Pemetaan kebutuhan belajar murid; strategi penerapan diferensiasi
2.2	Pembelajaran Sosial dan Emosional	Pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh serta penerapannya dalam kegiatan di dalam kelas, lingkungan sekolah
2.3	Coaching untuk Supervisi Akademik	Pengenalan sistem coaching dalam konteks pendidikan; penerapan coaching model GROW/TIRTA dan cognitive coaching; coaching untuk supervisi akademik
3.1	Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai Kebajikan sebagai Pemimpin	Perbedaan bujukan moral & dilema etika, serta paradigma, prinsip dan pengujian pengambilan keputusan.
3.2	Pemimpin Pembelajaran dalam Pengelolaan Sumber Daya	Berpikir berbasis aset dan berpikir berbasis kekurangan/masalah; Strategi pengelolaan sumber daya menggunakan pendekatan Pengembangan Komunitas Berbasis Aset (Asset-Based Community Development/ABCD)
3.3	Pengelolaan Program yang Berdampak pada Murid	Kepemimpinan Murid dan Profil Pelajar Pancasila; menumbuhkembangkan kepemimpinan murid melalui pilihan, suara dan kepemilikan; peran keterlibatan komunitas dalam menumbuhkembangkan kepemimpinan murid.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE